



STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 7 Tahun 2009

**UNIVERSITAS ANDALAS
2018**

TIM PENYUSUN :

1. Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS.
2. Remrandt, SH., M.Pd.
3. Drs. Zulqayyim, M.Hum.
4. Dr. Ir. Khasrad, M.Si.
5. Dr. Muslim Suardi, M.Si., Apt.
6. Taufik, ST, MT.
7. dr. Iskandar Syarif, SPA (K)
8. Drs. Wirzon B., MS.
9. Drs. Jendrius, M.Si.

TIM PENYUNTING :

1. Prof. Dr. Ir. Hermansah, MS., M.Sc.
2. Khandra Fahmy, Ph.D
3. Drs. Yusdial, MM
4. Yuheldison, S.Sos
5. Destrinnita, SE
6. Virkazano, S.Pd
7. Lina Repita, SE



KATA SAMBUTAN

Rektor Universitas Andalas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga Buku Student Activities Performance System (SAPS) ini dapat diterbitkan. Pengembangan system ini adalah dalam rangka mendukung pencapaian visi Universitas Andalas yaitu Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat melalui kegiatan kemahasiswaan.

Pada pelaksanaan pendidikan di Universitas Andalas, kegiatan kemahasiswaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan di Universitas Andalas bukan hanya bermaksud menghasilkan tenaga ahli, professional, atau tenaga terampil, namun yang lebih penting adalah mencetak kader-kader pemimpin bangsa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut maka lulusan Universitas Andalas diharapkan memiliki keunggulan kompetensi professional yang bersifat hard skill dan kompetensi soft skill. Kedua kompetensi tersebut ibarat dua sisi dari satu mata uang. Keunggulan di bidang hard skill yang disertai kecemerlangan soft skill akan meningkatkan nilai keunggulan lulusan Universitas Andalas.

Hal ini sesuai dengan Visi Universitas Andalas yaitu menjadi **Universitas Terkemuka dan Bermartabat**, yang berusaha memberikan pelayanan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh kemampuan soft-skill disamping kemampuan hard-skill. Dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga memiliki skill dan pengetahuan serta tak kalah pentingnya memiliki kemampuan soft skill. Mahasiswa yang memiliki kemampuan soft skill akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat memahami iklim organisasi tempatnya bekerja.

Kemampuan soft skill dapat diperoleh melalui kegiatan yang diikuti di luar bangku kuliah (*ekstra kurikuler*). Oleh karena itu, mahasiswa didorong untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler agar mereka terbiasa beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dalam upaya meningkatkan kecerdasan emosional dan sosial. Mahasiswa yang banyak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler akan mendapatkan kesempatan yang banyak pula dalam mengasah kecerdasan emosional tersebut.

Sehubungan dengan itu, Student Activities Performance System (SAPS) dimaksudkan untuk menjadi pedoman penilaian kegiatan bagi mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan penerapan SAPS sejak

tahun 2007, dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang dapat meningkatkan kemampuan soft-skillnya.

Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Student Activities Performance System (SAPS) kepada mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif harus memenuhi nilai minimal yang telah ditetapkan menurut Peraturan Rektor tersebut.

SAPS sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam mengumpulkan kredit point kegiatan ekstra kurikuler. Kami mengharapkan dalam penerapan SAPS bisa mengakselerasi peningkatan prestasi, inovasi dan kreatifitas mahasiswa yang bersinergi dengan segenap civitas akademika, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

Padang, Agustus 2018

Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
NIP. 19601129 198603 1 003



KATA SAMBUTAN

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Student Activities Performance System (SAPS) untuk tahun 2018 sudah bisa diterbitkan.

SAPS adalah penilaian aktifitas mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler selama menjalani studi di Universitas Andalas. SAPS bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk lebih aktif mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, menumbuhkembangkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik untuk sekaligus aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan menghasilkan lulusan yang berprestasi, kreatif, inovatif dan kompetitif.

Kegiatan kemahasiswaan adalah segala aktifitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat dan bakat serta pengabdian kepada masyarakat yang ada di Universitas Andalas maupun di luar kampus.

Setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian kesarjanaan (ujian komprehensif) harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Nilai Angka Kredit (SAPS). Nilai 50 point tidak terlalu sulit mengumpulkannya, jika mahasiswa memperoleh nilai 50 artinya kurang aktif, maka diharapkan mahasiswa memperoleh lebih dari 200 point dapat dikategorikan sebagai mahasiswa aktif.

Diharapkan kepada mahasiswa agar mempelajari buku Student Activities Performance System (SAPS) ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan memiliki kemampuan yang dapat diandalkan oleh dunia kerja.

Padang, Agustus 2018

Wakil Rektor III

Bidang Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Hermansah, MS., M.Sc.

NIP.196412251990011001



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 7 Tahun 2009

Tentang

STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS)

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Rektor No. 728/XIV/A/Unand-2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Student Activities Performance System (SAPS) dirasa perlu ditinjau kembali berdasarkan hasil Rapat Kerja Bidang Kemahasiswaan tanggal 4 Mei 2009.
- b. Bahwa dalam rangka menghasilkan alumni yang mempunyai kemampuan soft skill, maka perlu didorong agar mahasiswa aktif diberbagai kegiatan kemahasiswaan.
- c. Bahwa untuk menilai tingkat kemampuan soft skill dimaksud perlu dibuat sebuah standar penilaian yang terangkum dalam "Student Activities Performance System (SAPS)".
- d. Bahwa untuk keseragaman pengertian, memudahkan pemahaman dan untuk kelancaran penilaian perlu dibuat penjelasan tentang "Student Activities Performance System (SAPS).
- e. Bahwa berdasarkan sub a, b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Rektor tentang SAPS.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI. No. 164/M TAHUN 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2005-2009;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0492/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.196/0-95 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 684/XIV/A/Unand-1997 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/UNAND/1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1050/XIV/Unand-1999 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 065/N.05/R/PP/2002 Tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Program Diploma Politeknik Pertanian Universitas Andalas;
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 4720/J.16/TU/Unand/2004 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Politeknik Teknologi Universitas Andalas;
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 836/XIV/Unand/2005 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas.

13. Peraturan Rektor No. 728/XIV/A/Unand-2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Student Activities Performance System (SAPS)

- Memperhatikan :
1. Keputusan rapat Senat Universitas Andalas pada tanggal : 3 Mei 2007
 2. Hasil Rapat Kerja Bidang Kemahasiswaan pada tanggal : 4 Mei 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Student Activities Performance System (SAPS)** adalah penilaian aktifitas mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler selama menjalani studi di Universitas Andalas;
2. **Kegiatan kemahasiswaan** adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
3. **Angka kredit** adalah suatu nilai dari setiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa.
4. **Penalaran** adalah kreatifitas pikir mahasiswa.
5. **Minat dan bakat** adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani
6. **Universitas** adalah Universitas Andalas;

7. **Kampus** adalah Kampus Universitas Andalas;
8. **Fakultas dan Politeknik** adalah Fakultas atau Politeknik yang ada di lingkungan Universitas Andalas;
9. **Rektor** adalah Rektor Universitas Andalas;
10. **Dekan dan Direktur** adalah Dekan Fakultas dan Direktur Politeknik yang berada di lingkungan Universitas Andalas dan Direktur Program Pascasarjana;
11. **Ketua Jurusan dan atau Bagian** adalah Ketua Jurusan dan atau Bagian pada setiap Fakultas dan Politeknik yang berada di lingkungan Universitas Andalas;
12. **Dosen** adalah tenaga pengajar Universitas Andalas yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
13. **Mahasiswa** adalah peserta didik D-3, S-1, dan program khusus lainnya dengan lama pendidikan minimal 3 tahun, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Andalas;
14. **Tenaga Kependidikan** adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang;
15. **Norma dan Etika Akademik** adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
16. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
17. **KM-UA** adalah Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.
18. **DLM UA** adalah Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Andalas
19. **BEM UA** adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas
20. **DLMF**, adalah Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas dan atau Politeknik di lingkungan Universitas Andalas.
21. **BEMF**, adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan atau Politeknik di lingkungan Universitas Andalas.
22. **UKM** adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas
23. **LMP** dan atau **HMJ** adalah Lembaga Mahasiswa Profesi, dan atau **HMJ** adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan.
24. **UKF** adalah Unit Kegiatan Fakultas

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1). SAPS dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2). SAPS bertujuan untuk:
 - a. Mendorong mahasiswa untuk lebih aktif pada kegiatan ekstra kurikuler.
 - b. Menumbuhkembangkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik untuk sekaligus aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler.
 - c. Menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler.
 - d. Menghasilkan alumni Universitas Andalas yang cerdas dan kompetitif

Pasal 3

Ruang Lingkup

SAPS ini meliputi ketentuan-ketentuan yang menyangkut bentuk kegiatan mahasiswa, penetapan penilaian, tim penilai, kewajiban, dan penghargaan.

BAB II

PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan

Kegiatan adalah segala aktifitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat dalam Organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Andalas maupun di luar Universitas Andalas.

Pasal 5

Angka Kredit Kegiatan

Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa diberikan satuan kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat atau bobot kegiatan yang dilakukan, sebagaimana diuraikan dalam Unsur, Sub Unsur dan Butir pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 6

Presentase Angka Kredit

Komposisi presentase angka kredit yang harus dipenuhi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya 25% berasal dari Bidang Penalaran
2. Sekurang-kurangnya 45% berasal dari Bidang Minat dan Bakat
3. Sebanyak-banyaknya 20% berasal dari Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 7

Pembagian Angka Kredit

- (1). Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/ rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan, menulis/menyadur buku ilmiah/mengedit/menyunting/ melakukan ulasan/kritik karya ilmiah, pembagian angka kredit sbb :
 - a. 60% bagi penulis utama
 - b. 40% bagi semua penulis lainnya
- (2). Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang memprakasai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
- (3). Penulis pembantu adalah penulis lainnya di luar penulis utama.

BAB III

PENILAIAN

Pasal 8

Jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria penilaian sbb :

Klasifikasi	Jumlah Capaian Angka Kredit
Sangat Aktif	>300
Aktif	201 – 300
Cukup Aktif	101 – 200
Kurang Aktif	50 – 100

Pasal 9

Kewajiban

- (1). Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit sekurang-kurangnya 50 sebelum menempuh ujian akhir kesarjanaannya.
- (2). Jika jumlah angka kredit pada ayat (1). di atas belum terpenuhi, pelaksanaan ujian sarjana yang bersangkutan dapat ditunda sampai angka kredit SAPS tersebut dipenuhi.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 10

- (1). Tim penilai angka kredit, adalah tim yang terdiri dari dosen dan atau PNS yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas untuk menilai prestasi mahasiswa dalam rangka penetapan angka kredit mahasiswa.
- (2). Untuk melaksanakan tugas dimaksud tim penilai angka kredit mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang disyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit
 - b. Melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit mahasiswa
 - c. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada Ketua Jurusan/Dekan/Direktur/Rektor atau pejabat berwenang yang ditunjuk
 - d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
- (3). Tim penilai angka kredit dibentuk dengan suatu surat keputusan Rektor Universitas Andalas/Direktur Politeknik.
- (4). Masa jabatan tim Penilai 4 (empat) tahun.
- (5). Apabila dirasa perlu tim penilai angka kredit dapat membentuk tim teknis penilai angka kredit untuk masing-masing Fakultas yang dikeluarkan oleh surat keputusan Dekan

Pasal 11

Syarat dan Tatacara Penilaian Angka Kredit Mahasiswa

- (1). Setiap mahasiswa Universitas Andalas yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran
- (2). Angka kredit yang telah diisikan kedalam formulir tersebut berserta bahan bukti disampaikan kepada Subag kemahasiswaan dari setiap Fakultas.
- (3). Proses selanjutnya untuk lingkungan:
 - a. Subag Kemahasiswaan :
 1. Meneliti kelengkapan dan kebenaran usul
 2. Mengesahkan/menandatangani daftar kegiatan mahasiswa
 3. Menyampaian bahan kepada tim penilai
 - b. Tim Penilai
 1. Meneliti kelengkapan dan kebenaran usul
 2. Melakukan penilaian terhadap berkas
 3. Menetapkan jumlah angka kredit dan klasifikasi penilaian
 4. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor cq. PR3 dan ditembuskan pada Dekan dan Ketua Jurusan
 - c. Rektor
 1. Mengesahkan/menandatangani daftar angka kredit mahasiswa
 2. Menerbitkan Sertifikat SAPS

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Student Activities Performance System ini merupakan petunjuk dan garis kebijakan pimpinan Universitas Andalas yang sifatnya wajib untuk diikuti oleh mahasiswa Universitas Andalas.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercakup dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam peraturan ini berlaku untuk mahasiswa tahun ajaran 2007/2008 dan sesudahnya.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran yang relevan

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam SAPS ini akan ditentukan kemudian.


Pasal 16.

Jika masih terdapat kekeliruan dalam peraturan ini dapat ditinjau kembali untuk kesempurnaan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 15 Mei 2009

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS.

NIP : 131 411 283

PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

I	KETERANGAN PERORANGAN	
	Nama	
	BP	
	Tempat dan Tanggal Lahir	
	Jenis Kelamin	
	Fakultas/Jurusan	
	Tahun Masuk PT	

II. PENETAPAN ANGKA KREDIT			ANGKA KREDIT	
NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	
A	PENALARAN	1. Menulis Karya Ilmiah	(1) Dalam Majalah Ilmiah tiap artikel	
			a. Internasional	40
			b. Nasional	30
			c. Regional	20
			d. Universitas	15
			e. Fakultas	10
			f. Jurusan	5
			(2) Dalam Koran/Majalah populer/umum tiap artikel	
			a. Internasional/bhs. asing	30
			b. Nasional	20
		c. Lokal	10	
		(3). Dalam bentuk Buku (dengan ISBN)		
		a. Sebagai penulis	40	
	b. Sebagai penulis artikel	30	
		c. Sebagai editor	20	
		2. Mengikuti Lomba Karya ilmiah(karya tulis/pemikiran kritis/debat)	a. Internasional	40
			b. Nasional	25
			c. Regional	15
			d. Universitas.	10
			e. Fakultas	5
			f. Jurusan	3
		3. Mendapatkan prestasi pada pertemuan/perlombaan ilmiah	a. Internasional	60
			b. Nasional	40
			c. Regional	30
			d. Universitas	25
			e. Fakultas	15
			f. Jurusan	10

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
		4. Mengikuti Seminar Ilmiah	(1) Sebagai pemakalah	
			a. Internasional	40
			b. Nasional	30
			c. Regional	20
			d. Universitas	15
			e. Fakultas	10
			f. Jurusan	5
			(2) Sebagai Peserta	
			a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas	3
			f. Jurusan	2
		5. Menampilkan Poster pada pertemuan ilmiah	a. Internasional	30
			b. Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Universitas	10
			e. Fakultas	5
		6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	a. Internasional	40
			b. Nasional	25
			c. Regional	15
			d. Universitas	10
			e. Fakultas	5
		7. Berperan-serta Aktif pada Organisasi Profesi	(1) Tingkat Internasional sbg:	
			a. Ketua/Wakil/sekretaris/ Bendahara Tiap periode	25
			b. Pengurus tiap periode jabatan	20
			c. Anggota tiap semester	15
			(2) Tingkat Nasional sebagai	
			a. Ketua/Wakil/Sekretaris/ Bendahara tiap periode jabatan	20
			b. Pengurus tiap periode jabatan	15
			c. Anggota tiap semester	10
			(3) Tingkat Regional	
			a. Ketua/Wakil/Sekretaris/ Bendahara tiap periode	15
			b. Pengurus tiap periode jabatan	10
			c. Anggota tiap periode jabatan	5
			(4) Tingkat Universitas/ Fakultas/ Jurusan	
			a. Ketua/Wakil/Sekretaris/ Bendahara tiap periode	10
			b. Pengurus tiap periode jabatan	5
			c. Anggota tiap periode jabatan	3
		8. Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas	3

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
B	MINAT DAN BAKAT	1. Menduduki Jabatan pada Badan Kemahasiswaan	(1) Tingkat Universitas tiap periode kepengurusan	
			a. Presiden/Wakil/Sekretaris/Bendahara BEM UA	25
			b. Kementrian	15
			c. Anggota Pengurus	10
			d. Ketua/Wakil/ Sekretaris DLM UA	25
			e. Anggota DLM UA	10
			(2) Tingkat Fakultas tiap periode kepengurusan	
			a. Gubernur/Wakil/Sekretaris/Bendahara BEMF	25
			b. Kepala Dinas/Bidang	15
			c. Anggota Pengurus	10
		d. Ketua/ Wakil/ Sekretaris DLMF	25	
		e. Anggota DLMF	10	
		2. Mempunyai prestasi di bidang Olahraga/ humaniora piagam /medali penghargaan	a. Internasional	40
			b. Nasional	30
			c. Regional	25
			d. Universitas	20
			e. Fakultas/Jurusan	15
		3. Mengikuti perlombaan bidang Olahraga/ humaniora	a. Tingkat Internasional	30
			b. Tingkat Nasional	20
			c. Regional	15
d. Universitas	10			
e. Fakultas/Jurusan	5			
4. Berperan-serta aktif dalam organisasi Olahraga/ humaniora (UKM/UKF) sebagai	a. Ketua/Wakil tiap periode kepengurusan	15		
	b. Anggota tiap periode kepengurusan	10		
	c. Peserta tiap semester	5		
5. Mewakili PT duduk dalam panitia antar lembaga tiap priode	a. Internasional	20		
	b. Nasional	15		
	c. Regional	10		
6. Mengikuti pertemuan organisasi/lembaga tiap kegiatan	a. Internasional	20		
	b. Nasional	15		
	c. Regional	10		
7. Berperan-serta aktif dalam ke Panitiaan tiap kegiatan**	a. Internasional	20		
	b. Nasional	15		
	c. Regional	10		
	d. Universitas	5		
	e. Fakultas	3		
	f. Jurusan	2		
8. Mengikuti pelatihan bidang minat dan bakat tiap Kegiatan	a. Internasional	20		
	b. Nasional	15		
	c. Regional	10		
	d. Universitas	5		
	e. Fakultas	3		
	f. Jurusan	2		

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
C	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	1. Memberikan layanan kepada masyarakat tiap kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Lokal	5
		2. Memberikan pelatihan keilmuan pada masyarakat tiap kegiatan	a. Internasional	25
			b. Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Lokal	10

Format Pengusulan SAPS

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN MAHASISWA STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS) UNIVERSITAS ANDALAS

KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama
2.	BP
3.	Fakultas/Jurusan/Program Studi
4.	Tempat dan tanggal lahir
5.	Jenis Kelamin

UNSUR YANG DINILAI				
No.	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT		Bukti
		Pengusul	Tim Penilai	
	UNSUR UTAMA			
I	A. PENALARAN			
	1. Menulis Karya Ilmiah yang dipublikasikan			
	A. Dalam majalah Ilmiah			
	1. Internasional (Judul)			
	2. Nasional (Judul)			
	3. Regional (Judul)			
	4. Universitas (Judul)			
	5. Fakultas (Judul)			
	6. Jurusan (Judul)			
	B. Dalam Koran/Majalah populer/Umum			
	1. Internasional (Judul)			
	2. Nasional (Judul)..			
	2. Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah			
	a. Internasional (Judul)			
	b. Nasional (Judul)			
	c. Regional (Judul)			
	d. Universitas (Judul)			
	e. Fakultas (Judul)			
	f. Jurusan (Judul)			
	3. Mendapatkan Prestasi pada Pertemuan Ilmiah/Perlombaan Ilmiah			
	a. Internasional (Nama Kegiatan)			
	b. Nasional (Nama Kegiatan)			
	c. Regional (Nama Kegiatan)			
	d. Universitas (Nama Kegiatan)			
	e. Fakultas (Nama Kegiatan)			
	f. Jurusan (Nama Kegiatan)			

	4. Mengikuti Seminar Ilmiah			
	a. Sebagai pemakalah			
	1.Internasional (Judul Makalah)			
	2.Nasional (Judul Makalah)			
	3.Regional (Judul Makalah)			
	4.Universitas (Judul Makalah)			
	5. Fakultas (Judul Makalah)			
	6.Jurusan (Judul Makalah)			
	b. Sebagai Peserta			
	1.Internasional (Nama Kegiatan)			
	2..Nasional (Nama Kegiatan)			
	3.Regional (Nama Kegiatan)			
	4.Universitas (Nama Kegiatan)			
	5. Fakultas (Nama Kegiatan)			
	6.Jurusan (Nama Kegiatan)			
	5. Menampilkan Poster Pada pertemuan ilmiah			
	a.Internasional (Judul Poster)			
	b.Nasional (Judul Poster)			
	c.Regional (Judul Poster)			
	d.Universitas (Judul Poster)			
	e. Fakultas (Judul Poster)			
	6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni			
	a.Internasional (Nama rancangan/Karya)			
	b.Nasional (Nama rancangan/Karya)			
	c.Regional (Nama rancangan/Karya)			
	d.Universitas (Nama rancangan/Karya)			
	e. Fakultas (Nama rancangan/Karya)			
	7. Berperan-serta Aktif pada Organisasi Profesi			
	a. Tingkat Internasional (Nama Organisasi, Jabatan)			
	b. Tingkat Nasional (Nama Organisasi, Jabatan)			
	c. Tingkat Regional (Nama Organisasi, Jabatan)			
	d. Tingkat Universitas/ Fakultas/ Jurusan (Nama Organisasi, Jabatan)			
	8. Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan			
	a. Internasional (Nama Pelatihan)			
	b.Nasional (Nama Pelatihan)			
	c Regional (Nama Pelatihan)			
	d Universitas (Nama Pelatihan)			
	e.Fakultas (Nama Pelatihan)			
	JUMLAH A			

	B. MINAT DAN BAKAT			
	1. Menduduki Jabatan pada Badan Kemahasiswaan tiap priode			
	a. Tingkat Universitas (Jabatan)			
	b. Tingkat Fakultas (Jabatan)			
	2. Mempunyai prestasi di bidang Olahraga/ humaniora piagam /medali penghargaan			
	a. Internasional (Bidang prestasi)			
	b. Nasional (Bidang prestasi)			
	c. Regional (Bidang prestasi)			
	d. Universitas (Bidang prestasi)			
	e. Fakultas (Bidang prestasi)			
	3. Mengikuti perlombaan bidang Olahraga/ humaniora			
	a. Internasional (Bidang perlombaan)			
	b. Nasional (Bidang perlombaan)			
	c. Regional (Bidang perlombaan)			
	d. Universitas (Bidang perlombaan)			
	e. Fakultas (Bidang perlombaan)			
	4. Berperan-serta aktif dalam organisasi Olahraga/ humaniora (UKM/UKF) (Nama Organisasi Jabatan)			
	5. Mewakili PT duduk dalam panitia antar lembaga			
	a. Internasional (Nama Lembaga, Jabatan)			
	b. Nasional (Nama Lembaga, Jabatan)			
	c. Regional (Nama Lembaga, Jabatan)			
	6. Mengikuti pertemuan organisasi/lembaga			
	a. Internasional (Nama Organisasi)			
	b. Nasional (Nama Organisasi)			
	c. Regional (Nama Lembaga)			
	7. Berperan-serta aktif dalam ke Panitiaan			
	a. Internasional (Nama kepanitiaan, Jabatan)			
	b. Nasional (Nama kepanitiaan, Jabatan)			
	c. Regional (Nama kepanitiaan, Jabatan)			
	d. Universitas (Nama kepanitiaan, Jabatan)			
	e. Fakultas (Nama kepanitiaan, Jabatan)			
	f. Jurusan (Nama kepanitiaan, Jabatan)			
	8. Mengikuti pelatihan bidang minat dan bakat			
	a. Internasional (Nama pelatihan)			
	b. Nasional (Nama pelatihan)			
	c. Regional (Nama pelatihan)			
	d. Universitas (Nama pelatihan)			
	e. Fakultas (Nama pelatihan)			
	f. Jurusan (Nama pelatihan)			
	JUMLAH B			

	C. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT			
	1. Memberikan layanan kepada masyarakat			
	a. Internasional (Nama Kegiatan)			
	b. Nasional (Nama Kegiatan)			
	c. Regional (Nama Kegiatan)			
	d. Lokal (Nama Kegiatan)			
	2. Memberikan pelatihan keilmuan pada masyarakat			
	a. Internasional (Nama Kegiatan)			
	b. Nasional (Nama Kegiatan)			
	c. Regional (Nama Kegiatan)			
	d. Lokal (Nama Kegiatan)			
	JUMLAH C			
	JUMLAH A + B + C			

Penilai,


Padang,
Diajukan Oleh

NIP

(Mahasiswa)

K

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



Handwritten mark resembling a stylized 'D' or 'B'.